

**BAB II**  
**KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN**  
**IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

**A.Kasus Posisi**

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai putusan hakim yang tidak tepat terhadap putusan nomor 657/Pid.sus/2019/PNJKTUTR tentang kepemilikan dan penggunaan senjata *Airsoft gun*. Berikut merupakan uraian kronologis pada kasus yang diangkat dalam penelitian :

Kasus ini terjadi pada hari rabu tanggal 27 maret 2019 sekira jam 17.00 Wib, bahwa Reki Juliansyah alias Frengki bin slamet pernah menagih hutang kepada orang lain dengan membawa senjata *airsoft gun*, kemudian anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Sumarno, Pranowo Hayu, dan R.I Tanjung bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui senjata yang di pakai oleh terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019 petugas kepolisian menuju ke rumah kontrakan terdakwa pada pukul 17.00 Wib, petugas kepolisian bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang sendiri memberi makan ayam peliharaannya,saat ditanyakan mengenai kepemilikan senjata *Airsoft gun* lalu terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api *Airsoft gun* KJWORKS made in Taiwan berikut 1 (satu) bungkus plastic berisi peluru dan 1 (satu) tabung Green gas 1000 ukuran 350/1000ml di bawah pakaian yang berada di dalam lemari. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukn pemeriksaan lebih lanjut.

Dari kasus posisi diatas terdapat permasalahan hukum mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Reki Juliansyah bukan hanya mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata *Airsoft gun* saja akan tetapi ada perbuatan pengancaman yang dilakukannya kepada seseorang untuk melunasi hutang kepada Reki Juliansyah, pada proses hukumnya jaksa penuntut umum tidak mendalami perbuatan pidana yang dilakukan oleh Reki Juliansyah yang melakukan pengancaman.

### **B.Fakta Hukum**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti :

Kasus mengenai kepemilikan *Airsoft gun* ini berawal dari informasi masyarakat yang melapor kepada petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pelapor memberi keterangan bahwa Reki Juliansyah Alias Frengki Bin Slamet melakukan penagihan hutang kepada seseorang dengan mengancam menggunakan senjata *Airsoft gun*. Pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019 Petugas Sumarno, Pranowo dan R.I Tanjung bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menuju rumah kontrakan di Gg.SMAN 83 Rt 003 Rw 004 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara untuk melakukan upaya tindak lanjut dari laporan dengan melakukan penyelidikan untuk mengetahui senjata yang di pakai oleh terdakwa, sesampai nya petugas di rumah terdakwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang memberi makan ayam peliharaanya, saat ditanya oleh petugas mengenai kepemilika senjata *Airsoft gun* terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata

*Airsoft gun* dengan tipe KJWORKS buatan Taiwan dengan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi peluru dari *Airsoft Gun* itu sendiri dan 1 (satu) tabung green gas dengan ukuran 350/1000 ml yang berada didalam lemari pakaian. Untuk mengetahui motif terdakwa dan melakukan proses penyidikan terdakwa di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam proses penyidikan petugas melakukan pengecekan terhadap senjata *Airsoft Gun* yang dimiliki oleh terdakwa di registrasi Sie Yanmin Sendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya dan menyatakan bahwa senjata jenis pistol tersebut tidak terdaftar. Berdasarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dari Dir Intelkam Polda Metro Jaya pada tanggal 8 April 2019 barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) senjata *Airsoft gun* berjenis pistol siap tembak atau dapat digunakan dengan merk JLWORK kaliber 6mm, tanpa No.pabrik, beserta 1 magazen. Senjata tersebut menggunakan green gas sebagai daya dorong dari ball bullet yang keluar dari laras. Penyidik menjelaskan bahwasannya terhadap kepemilikan *Airsoft gun* tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan terdakwa sehari dan senjata *Airsoft gun* tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan olahraga menembak maupun olahraga menembak reaksi dan atraksi/permainan.

Pada persidangan dalam keterangan ahli yaitu Arief Rochman, S.M senjata tersebut masuk kedalam golongan senjata api, dimana secara keseluruhan teknis atau mekanismenya menyerupai senjata api mulai dari komponen yang memiliki laras, slider, memiliki popor sebagai tempat magazen dan tempat gas CO2, memiliki grip, trigger, pelindung trigger, dan kunci pengaman. Senjata *Airsoft gun* tersebut terbuat dari bahan logam campuran dan plastik melamin.

Dalam kasus ini terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Setelah mempertimbangkan kasus tersebut hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menguasai senjata api *Airsoft gun*” dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan uraian mengenai kasus posisi dan fakta hukum tersebut, penulis dapat merumuskan identifikasi fakta hukum yang muncul sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pasal pemberatan pidana pada putusan nomor 657/Pid.sus/2019/PNJKTUTR?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 657/Pid.sus/2019/PNJKTUTR telah memperhatikan tujuan pembedaan ?
3. Bagaimana seharusnya hakim memutuskan perkara pidana terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata *Airsoft gun* di Indonesia ?